

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penguasaan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan skala kecil, sedang, dan besar. Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pengawasan masalah upah minimum, yaitu :
 - a. Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi atas maksimalnya pengawasan tersebut.
 - b. Regulasi hanya mengatur secara umum bahwa setiap pemberi kerja wajib membayar upah sesuai peraturan standar upah minimum Provinsi tanpa melihat klasifikasi jenis usaha. Maka dari itu diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah tersebut lebih rinci

agar pemenuhan upah Minimum Provinsi khususnya di Provinsi Jambi terlaksana secara optimal.

- c. Sangat sulit bagi petugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur tentang klasifikasi usaha tersebut.
- d. kurangnya anggaran APBN atau APBD terkait pengawasan masalah upah minimum Provinsi yang menyebabkan pengawasan berjalan kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk kepentingan di masa mendatang maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Penambahan anggaran APBN atau APBD terkait pengawasan masalah upah minimum Provinsi agar berjalan maksimal.
2. Dibuatnya aturan yang mengatur tentang upah untuk usaha kecil, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).